



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/PdtP/2017/PA Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Lawiyah binti Sadorra, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Sahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara lisan tertanggal 20 Januari 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor 9/Pdt.P/2017/PASgm., tanggal 20 Januari 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sahwa pada hari Senin bulan September 1957 Pemohon (Lawiyah binti Sadorra) telah melangsungkan pemikahan menurut syariat agama Islam dengan Abbas bin Rajaman di Dusun Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pemikahan tersebut adalah Bapak Kandung Pemohon bernama Sadorra bin Tola, dan yang menikahkan pada saat akad nikah adalah Imam kampung bernama H. Sehak Dg Bantang, dan yang menjadi saksi pemikahan 2 orang yang bernama Hasan Dg. Bella dan H. Abdullah Dg. Tika, dengan mas kawin (Mahar) berupa pohon Mangga 1 (satu) pohon dan bayartunai;
3. Bahwa pada saat pemikahan dilangsungkan, Pemohon (Lawiyah binti Sadorra) berstatus perawandan Abbas bin Rajaman berstatus perjaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sahwa antara Pemohon (Lawiyah binti Sadorra) dengan Abbas bin Rajaman tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, semenda serta tidak ada yang pernah datang keberatan dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon (Lawiyah binti Sadorra) dengan Abbas bin Rajaman telah lahir 7 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Muh. Tahir Dg. Tola bin Abbas, agama Islam, umur 55 tahun;
 2. Saji Dg. Ugi binti Abbas, agama Islam, umur 51 tahun;
 3. Kadir Dg. Nai, agama Islam, umur 50 tahun;
 4. Addas Dg. Sijaya bin Abbas, agama Islam, umur 49 tahun;
 5. Zainuddin Dg. Lewa bin Abbas, agama Islam, umur 47 tahun;
 6. Subaedah Dg. Ngintang binti Abbas, agama Islam, umur 45 tahun;
 7. Saharia Dg. Taunga, agama Islam, umur 43 tahun;Ketujuh anak kandung Pemohon tersebut semuanya masih hidup.
6. Sahwa Pemohon (Lawiyah binti Sadorra) dengan Abbas bin Rajaman saat setelah menikah sudah ada sekitar 59 tahun berumah tangga dan selama itu tidak pernah pisah tempat tinggal dan tidak bercerai kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis namun setelah menikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah, karena pencatatan pernikahan pada saat itu belum tertib sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
7. Sahwa Abbas bin Rajaman meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 karena sakit dan bukan karena penyebab lainnya;
8. Bahwa almarhum Abbas bin Rajaman selama hidupnya tercatat sebagai pejuang Veteran berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKEP/364/M/XI/2009, tertanggal 05 Nopember 2009 dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama Abbas bin Rajaman dan Lawiyah binti Sadorra (isteri) dan menerima gaji pensiun setiap bulannya;
9. Bahwa tujuan Pemohon (Lawiyah binti Sadorra) mengajukan permohonan Isbath Nikah pada Pengadilan Agama Sungguminasa adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status hukum Pemohon dan

Jl. a[2 t[ati 6 <Ptnetapa.n!Nomor9/<Pftt.<P/2017- SAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus untuk digunakan mengurus pengalihan gaji pensiun Veteran atas nama almarhum Abbas bin Rajaman kepada Lawiyah binti Sadorra selaku janda pensiun dari almarhum Abbas bin Rajaman dan pengurusan lainnya terkait dengan isbat nikah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon {Lawiyah binti Badorra}, dengan Abbas bin Rajaman, yang berlangsung pada hari Senin bulan September tahun 1957 di Dusun Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
3. Menyatakan Abbas bin Rajaman telah meninggal dunia pada Rabu tanggal 11 Januari 2017 di Dusun Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, karena sakit;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat kediaman Pemohon untuk dilakukan pencatatan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon atas permohonan isbat nikah yang telah diajukannya, dan menurut Pemohon bahwa permohonan isbat nikah dengan suaminya pernah diajukan sebelumnya dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, oleh karenanya Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, sebelum pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, pemeriksaan perkara belum memasuki tahapan pemeriksaan materi perkara, dan oleh karena itu untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara telah tennuat dengan lengkap dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pennohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon atas permohonan isbat nikah yang telah diajukannya, dan menurut Pemohon bahwa permohonan isbat nikah dengan suaminya pernah diajukan sebelumnya dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, sehingga atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa pengajuan permohonannya telah pernah diajukan sebelumnya dan telah terbit penetapan atas pemikahan Pemohon dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut permohonannya, dan selama proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada alasan pencabutannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki materi perkara, yang selanjutnya Pemohon mengajukan pencabutan perkara secara lisan di persidangan, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv yang mengatur mekanisme pencabutan perkara yang belum memasuki pemeriksaan perkara, oleh karenanya alasan pencabutan permohonan oleh Pemohon dimana pengajuan permohonan isbat nikah atas pemikahannya telah pemah diajukan sebelumnya, maka demi untuk kepentingan hukum Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya Nomor 31/Pdt.P/2017/PA Sgm.;

Menimbang, bahwa perkara ini berkenaan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 9/PdtP/2017/PA.Sgm., dlcabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1438 H., oleh: Ors. Ahmad Nur, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., dan Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Salim Razak, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis

Ttd

Panitera Pengganti

Ttd

Jl. J. I. 6 'Penetapan!}{oTill)r9/<Pttf.P/2017/<P)JSgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya pendaftaran:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 200.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai RQ 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Jika terdapat perubahan : Nomor 9/2017/PT.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)